

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

I. A.H. Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294 40294 0227271211



<http://lapassukamiskin.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Cuti Menjelang Behas Tindak Pidana Tertentu**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

### Persyaratan

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

I. A.H. Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294 40294 0227271211



<http://lapassukamiskin.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Telah menjalanakan masa pidana 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersisa dari 9 (sembilan) bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan
4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal
5. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
6. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
7. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
8. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
9. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan
10. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
11. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
12. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:1.Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan 997melanggar hukum; dan2.Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas
13. Bagi WNA harus melengkapi dokumen:a.Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:1.Kedutaan besar/konsulat negara; dan2.Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia.
14. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
15. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

I. A.H. Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294 40294 0227271211



<http://lapassukamiskin.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

1. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
2. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil;
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CMB
9. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

## Waktu Penyelesaian

12 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana dan Anak Pidana Tindak Pidana Tertentu

## Pengaduan Layanan

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

I. A.H. Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294 40294 0227271211



<http://lapassukamiskin.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang  
disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan;

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang  
disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan  
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala  
Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan

Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal  
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam  
rangka merespon pengaduan

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan  
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada  
publik yang menyampaikan pengaduan